

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Bank

Bank menjalani usahanya dengan cara mengumpulkan dana dari nasabah dan kemudian disalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi. Dikarenakan dari fungsinya yang menghimpun dana seperti ini, maka bank sering pula disebut sebagai lembaga kepercayaan, yaitu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan transaksi berbentuk dana. Seolah satu pemikiran dengan karakteristik usaha dari bank tersebut, maka dari itu bank disebut sebagai suatu segmen usaha namun yang berbagai transaksi dan kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah dalam regulasi yang telah ditetapkan.

Pengertian bank sendiri jika ditinjau dari UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998 adalah:

*(1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.*

*(2) Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang*

*dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.*

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber utama dana bank dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam penyaluran dana bank juga tidak boleh hanya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat, namun bank juga harus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## **2. Fungsi Bank**

Bank umum memiliki fungsi pokok sebagai berikut: (Siamat, 2005:276)

- a. menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi;
- b. menciptakan uang;
- c. menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat;
- d. menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

## **3. Bank Konvensional**

Bank Umum Konvensional adalah bank yang menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga untuk produk tabungan, giro, deposito, dan kredit berdasarkan tingkat suku bunga (Kasmir, 2012:24). Perbankan Indonesia 2016 mendefinisikan bank konvensional ialah bank yang kegiatan

usahanya dijalankan secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Konvensional adalah Bank yang menyediakan segala jenis jasa perbankan termasuk jasa lalu lintas pembayaran dengan menetapkan bunga sebagai dasar harga.

Sistem yang diterapkan di dalam perbankan konvensional, yaitu pemilik dana berkeinginan untuk mendapatkan imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan untuk kepentingan pemegang saham adalah salah satunya dapat memperoleh penyebaran yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan perbedaan suku bunga). Di lain pihak kepentingan debitur adalah dapat memperoleh tingkat bunga yang rendah dengan biaya yang lebih murah. Dari ketiga kepentingan tersebut yang terjadi dari tiga pihak akhirnya menimbulkan pertentangan yang sulit dijadikan harmonis. Bank konvensional dalam hal ini mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara saja, tidak boleh ada ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang sangat bertolak belakang dengan keuntungan yang diinginkan dari masing-masing pihak tanpa harus dirasa rugi sedikitpun.

#### **4. Bank Syariah**

Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pada dasarnya, produk perbankan syariah bersifat universal, tidak hanya dikhususkan untuk suatu kelompok masyarakat tertentu, meskipun prinsip operasi bank syariah ini didasarkan pada syariah Islam yaitu hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar penentuan imbalan yang akan diterima atas pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip syariah.

Pada awalnya penerapan sistem perbankan syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah dalam sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupannya dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keberadaan perbankan syariah dapat dikatakan baru benar-benar muncul pada dekade 1990-an yang diawali dengan disahkannya UU RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998). Oleh para pengamat, sistem syariah ini diyakini akan mampu menjadi sistem alternatif untuk mengembalikan ekonomi Indonesia, yang saat ini masih belum benar-benar pulih dari krisis yang berkepanjangan. Keyakinan tersebut terbukti ketika

akhir dekade 1990-an Indonesia dilanda krisis moneter yang melumpuhkan sistem perbankan Indonesia dimana bank-bank konvensional banyak mengalami kerugian. Sebaliknya, dalam waktu yang sama, bank-bank syariah tetap bertahan dan usahanya tidak terlalu banyak terpengaruh oleh krisis moneter.

Perbankan syariah telah lama dikembangkan di beberapa negara, antara lain: *Faisal Islamic Bank* dan *Islamic International Bank for Investment and Development* (Mesir), *Dubai Islamic Bank*, *Jordan Islamic Bank*, *Bahrain Islamic Bank* (Siamat, 2005:408). Jumlah bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, baik bank umum syariah, bank umum konvensional yang membuka cabang syariah, maupun BPR syariah semakin bertambah sejalan dengan semakin meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

## **5. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah**

Bank umum dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank Konvensional, dimana bank ini menghimpun dana dan menyalurkan dananya dengan menggunakan imbalan yang berupa persentase dari dana tersebut atau yang biasa disebut dengan bunga untuk suatu periode tertentu. Biasanya bunga tersebut sudah disepakati di awal kontrak.

### 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank Syariah yaitu bank dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan lainnya yang mengikuti syariah Islam.

Hal yang paling jelas terlihat dalam melihat perbedaan lembaga konvensional dengan syariah adalah dengan memperhatikan sistem yang digunakan pada saat pengembalian dan pembagian laba yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga dan/atau yang diberikan oleh lembaga kepada nasabah. Kegiatan operasional lembaga syariah tentunya akan menggunakan prinsip bagi hasil karena bank syariah tidak diperbolehkan untuk menggunakan bunga sebagai instrumen perolehan laba dan melakukan pembebanan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga adalah haram atau yang biasa disebut dengan riba yang diharamkan. Sementara lembaga konvensional tidak akan memerhatikan hal-hal seperti ini. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Konvensional	Bank Syariah
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan tujuan membungakan uang</li> <li>2. Menggunakan prinsip pinjam-meminjam uang</li> <li>3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur</li> <li>4. Investasi yang halal maupun yang haram</li> <li>5. Tidak mengenal Dewan sejenis itu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil</li> <li>2. Menggunakan prinsip jual-beli</li> <li>3. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan</li> <li>4. Melakukan investasi-investasi yang halal saja</li> <li>6. Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah</li> </ol>

Sumber: 7 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Berbagai Bidang oleh Rio Brian

## **6. Tingkat Kesehatan Bank**

Kesehatan atau kondisi keuangan dan nonkeuangan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen bank, bank pemerintah (melalui Bank Indonesia) dan pengguna jasa bank untuk mengevaluasi kinerja bank dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepatuhan yang berlaku.

Bank dapat dikatakan sehat dan tergolong ke dalam bank yang sehat ialah bank yang senantiasa menjaga dan memelihara kepercayaan yang dibangun terhadap masyarakat atas kinerjanya. Bank kategori sehat juga bank yang dapat menjalankan fungsi intermediasi, serta turut berpartisipasi untuk membantu lancarnya lalu lintas pembayaran dalam dunia perbankan. Bank harus selalu melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama pada kebijakan moneter. Fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan benar oleh pihak bank agar dapat melayani masyarakat dengan sangat baik serta memberikan manfaat untuk perekonomian bangsa secara keseluruhan.

Dalam ketentuan SEBI No: 6/23/DPNP Tahun 2004 Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, peringkat Tingkat Kesehatan Bank di bagi menjadi 5 peringkat yaitu “Sangat Sehat” atau disebut juga dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1), “Sehat” atau disebut juga dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2), “Cukup Sehat” atau disebut juga dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3), “Kurang Sehat” atau disebut juga dengan

Peringkat Komposit 4 (PK-4), dan “Tidak Sehat” atau disebut juga dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

Hasil penilaian akhir dari kondisi kesehatan bank akan bermanfaat bagi perbankan itu sendiri, dimana hasilnya nanti dapat dipakai sebagai salah satu dari penerapan strategi usaha di masa yang akan datang. Sedangkan untuk Bank Indonesia, hasil penilaian akhir ini akan digunakan untuk implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

## **7. Metode Penilaian Tingkat Kesehatan Bank**

Bank dapat dikatakan sehat dan tergolong ke dalam bank yang sehat ialah bank yang senantiasa menjaga dan memelihara kepercayaan yang dibangun terhadap masyarakat atas kinerjanya. Bank kategori sehat juga bank yang dapat menjalankan fungsi intermediasi, serta turut berpartisipasi untuk membantu lancarnya lalu lintas pembayaran dalam dunia perbankan. Bank harus selalu melaksanakan kebijakan pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku, terutama pada kebijakan moneter. Fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan benar oleh pihak bank agar dapat melayani masyarakat dengan sangat baik serta memberikan manfaat untuk perekonomian bangsa secara keseluruhan.

Bank yang sehat akan menjadi pedoman ukuran bagi masyarakat untuk mengukur kemampuan lembaga dalam melakukan kegiatan operasional perbankannya, apakah berjalan normal atau tidak. Dari bank yang dapat dikatakan sehat juga bisa dilihat apakah bank mampu memenuhi semua



kewajibannya dengan sangat baik atau apakah sistem yang dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menilai suatu kesehatan bank dapat dilihat dari beberapa aspek, penilaian ini bertujuan untuk melihat apakah bank tersebut berada dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga berguna bagi Bank Indonesia untuk mengawasi termasuk memberikan arahan dan petunjuk bagaimana bank itu harus berjalan.


Dalam sejarah perbankan di Indonesia terdapat beberapa metode penilaian kesehatan bank diantaranya Metode CAMEL, Metode CAMELS dan Metode RGEC.

Metode CAMEL awalnya dipublikasikan di Indonesia di bulan Februari tahun 1991. Metode CAMEL dipublikasikan atas dampak dari kebijakan tanggal 27 Oktober 1988. Dalam metode CAMEL unsur-unsur yang dinilai untuk melihat tingkat kesehatan bank antara lain: *Capital, Asset Quality, Management, Earnings*, dan *Liquidity*.

Pada tanggal 1 bulan Januari tahun 1997 di Amerika metode CAMEL dikembangkan menjadi metode CAMELS. Metode CAMELS akhirnya berkembang dan dipublikasikan di dalam Indonesia di masa akhir tahun 1997 atas dampak dari krisis ekonomi dan krisis moneter yang terjadi pada masa itu. Metode analisis CAMELS dipakai untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank-bank umum yang ada di Indonesia. Cara menganalisis menggunakan metode CAMELS sudah diatur dalam PBI No: 6/10/PBI Tahun 2004 dan PBI No: 9/1/PBI Tahun 2007 Tentang Sistem

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam metode CAMELS unsur-unsur yang dinilai untuk melihat tingkat kesehatan bank antara lain: *Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity* dan *Sensitivity to Market Risk*.

Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No: 13/1/PBI Tahun 2011 dan SEBI No: 13/24/DPNP Tahun 2011 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang berlaku per Januari 2012 menggantikan cara lama penilaian kesehatan bank dengan metode CAMELS dengan metode RGEC. Metode CAMELS tersebut sudah diberlakukan selama hampir delapan tahun sejak terbitnya PBI No: 6/10/PBI Tahun 2004 dan SEBI No: 6/23/DPNP Tahun 2004 Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang paling baru pada masa itu, akhirnya metode CAMELS dikeluarkan pernyataan bahwa tidak akan berlaku lagi, namun diganti dengan model yang terbaru dimana peraturan tersebut menyebutkan kewajiban dari tiap bank umum untuk wajib melakukan penilaian atas usaha sendiri atau disebut dengan *self-assessment*, dalam mengukur tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC baik secara individual maupun secara konsolidasi. Dalam metode RGEC unsur-unsur yang dinilai untuk melihat tingkat kesehatan bank antara lain: profil risiko, tata kelola perusahaan, rentabilitas dan permodalan.



Gambar 2.1. Perkembangan Metode Penilaian Kesehatan Bank

## 8. Penilaian Profil Risiko

Penilaian faktor adalah dimana profil risiko akan dinilai terhadap risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko dan tingkat risiko dalam operasional perbankan. Penilaian yang telah ditetapkan ada delapan bagian yaitu penilaian terhadap risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Namun peneliti hanya akan mengukur profil risiko menggunakan dua indikator; risiko kredit dengan rumus NPL dan risiko likuiditas dengan rumus LDR, untuk mewakili dari profil risiko karena 2 jenis risiko ini yang datanya dapat diakses dengan mudah, sedangkan keenam risiko yang lain tidak digunakan karena minimnya ketersediaan data.

Risiko kredit atau yang biasanya disebut dengan *default risk* adalah suatu risiko yang terjadi akibat dari gagalnya atau nasabah yang tidak bisa mengembalikan sejumlah pinjaman yang didapat dari bank serta bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan. Debitur sudah seharusnya memikirkan kemampuan untuk membayar kembali atas pinjamannya, karena apabila tidak dapat membayarkan kembali pinjaman yang sudah diperoleh, maka risiko yang bisa terjadi bisa sangat bermasalah. Ditambah dengan apa yang sudah dipahami benar oleh debitur adalah, kredit yang diberikan suatu bank harus dikembalikan beserta dengan bunga karena sudah disepakati di kontrak awal. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default* (Siamat, 2005:280). Risiko kredit umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja penyedia dana (*borrower*). Risiko Kredit dapat meningkat antara lain karena terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu (SEBI No: 13/24/DPNP Tahun 2011 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum).

Kriteria penilaian peringkat berdasarkan SEBI No: 6/23/DPNP Tahun 2004 Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum:

- Peringkat 1 :  $NPL < 2\%$
- Peringkat 2 :  $2\% \leq NPL < 5\%$
- Peringkat 3 :  $5\% \leq NPL < 8\%$

- Peringkat 4 :  $8\% \leq \text{NPL} < 12\%$
- Peringkat 5 :  $\text{NPL} \geq 12\%$

Risiko Likuiditas atau *liquidity risk* adalah risiko yang ada kemungkinannya akan dihadapi oleh lembaga dalam pemenuhan kebutuhan likuiditasnya pada saat memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh nasabah di suatu waktu (Siamat, 2005:280). Kebutuhan likuiditas bank pada prinsipnya bersumber dari dua kebutuhan. Pertama, untuk memenuhi semua penarikan dana oleh penabung dan kebutuhan likuiditas wajib. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan kredit dari nasabah terutama kredit yang telah disetujui. Permasalahan yang dimungkinkan akan muncul adalah bank tidak mengetahui pasti waktu dan jumlah uang yang akan akan diambil oleh penabung. Maka dari itu untuk mengira-ngira kebutuhan likuiditas adalah permasalahan yang cukup sulit. Kriteria penilaian peringkat berdasarkan SEBI No: 6/23/DPNP Tahun 2004:

- Peringkat 1 :  $\text{LDR} \leq 75\%$
- Peringkat 2 :  $75\% < \text{LDR} \leq 85\%$
- Peringkat 3 :  $85\% < \text{LDR} \leq 100\%$
- Peringkat 4 :  $100\% < \text{LDR} \leq 120\%$
- Peringkat 5 :  $\text{LDR} > 120\%$

## 9. Penilaian Good Corporate Governance (GCG)

Ditinjau dari PBI No: 8/4/PBI Tahun 2006 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum, GCG adalah tata pengelolaan bagi

perusahaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan keadilan (*fairness*).

Penilaian terhadap faktor *self assessment* ialah bagaimana bank menilai kualitas dari manajemen perbankan dalam melaksanakan prinsip yang sudah diterapkan dalam tata kelola perusahaannya. Prinsip tata kelola dan fokus dari penilaian terhadap pelaksanaan ini merujuk pada peraturan yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh BI yang masih berlaku mengenai *Good Corporate Governance* yang ditunjukkan untuk setiap-tiap bank umum di Indonesia dengan memerhatikan karakter dari kerumitan usaha masing-masing perbankan.

Peringkat dari penilaian tata kelola perusahaan yang akan ditetapkan didasarkan dari analisis yang sudah dianggap komprehensif dan pastinya terstruktur untuk dijadikan acuan pada hasil penilaian pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi relevan untuk mendukung analisis terhadap struktur, proses dan hasil dari tata kelola dan keterkaitannya antara satu sama lain. Dalam melakukan penetapan peringkat faktor GCG, hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai GCG bagi Bank Umum hanya merupakan salah satu sumber penilaian faktor GCG bank dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Peringkat faktor GCG dimasukkan ke dalam lima kategori yang sudah ditetapkan PK 1, PK 2, PK 3, PK 4 dan PK 5. Peringkat Komposit yang

paling kecil atau PK 1 akan menggambarkan perusahaan yang sehat karena semakin kecil peringkatnya maka peringkat tersebut akan menggambarkan penerapan tata kelola yang lebih baik pada perusahaan.

Tabel 2.2. Nilai dan Peringkat Komposit Faktor GCG

<b>Nilai Komposit</b>	<b>Peringkat Komposit</b>
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
$1,5 \leq$ Nilai Komposit < 2,5	Baik
$2,5 \leq$ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
$3,5 \leq$ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
Nilai Komposit $\leq$ 5	Tidak Baik

Sumber: SEBI No: 13/24/DPNP Tahun 2011 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

#### **10. Penilaian Rentabilitas (*Earnings*)**

Rasio ROA akan dipakai untuk menganalisis dan dijadikan ukuran dari tingkatan efisiensi perusahaan dan profitabilitas yang sudah diraih oleh perbankan yang dimaksud. Penilaian dari faktor ini akan diliput dari evaluasi yang kinerja rentabilitas yang terlihat, sumber rentabilitas dan *sustainability* bank sambil memperhatikan dari aspek lain seperti aspek tingkat, aspek trend, aspek struktur dan aspek stabilitas sembari diperhatikannya kinerja manajemen bank, secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Informasi yang didapat mengenai efisiensi kinerja bank pada pelaksanaan kegiatan usahanya dapat dicerminkan dari rasio ROA, karena rasio ROA memperlihatkan hasil dari rata-rata keuntungan yang akan diraih oleh perusahaan bersumber dari asetnya.

Kriteria penilaian peringkat berdasarkan SEBI No: 6/23/DPNP Tahun 2004:

- Peringkat 1 :  $ROA > 1,450\%$
- Peringkat 2 :  $1,215\% < ROA \leq 1,450\%$
- Peringkat 3 :  $0,999\% < ROA \leq 1,215\%$
- Peringkat 4 :  $0,765\% < ROA \leq 0,999\%$
- Peringkat 5 :  $ROA \leq 0,765\%$

## 11. Penilaian Permodalan

Untuk menilai faktor CAR (permodalan) akan membutuhkan evaluasi dari kecukupan permodalan dan bagaimana perusahaan mengelola kecukupan permodalan tersebut. Permodalan yang dimaksudkan untuk memebuhi segala kebutuhan guna menunjang kegiatan operasi bank. Namun pada kenyataannya, untuk menetapkan jumlah wajar kebutuhan modal bank adalah tugas yang rumit. Modal adalah faktor utama bank untuk mengembangkan usaha bisnisnya. Maka dari itu Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan setiap bank. Ketentuan pemenuhan permodalan minimum bank disebut juga *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dimana saat ini persentasenya adalah 4,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang tertulis di dalam PBI No: 15/12/PBI Tahun 2013 Perihal KPMM Bank Umum. Selain daripada evaluasi mengenai pengelolaan kecukupan dari permodalan perusahaan, bank juga wajib menyangkutpautkan kecukupan modal dengan profil risiko yang dihadapi oleh perusahaan karena semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan, maka harus lebih besar lagi



modal yang dipersiapkan untuk keadaan darurat di masa depan sebagai antisipasi dari risiko perusahaan.

Paling minimal modal bank mempunyai 3 fungsi yang paling utama, yakni fungsi operasional, fungsi perlindungan, fungsi pengamanan dan pengaturan. Fungsi-fungsi daripada modal tersebut bisa terjelaskan yaitu seperti di bawah ini (Siamat, 2005:287):

- a. perlindungan yang diberikan kepada penabung atau nasabah;
- b. sebagai antisipasi dari bangkrutnya perusahaan;
- c. sebagai pemenuhan kewajiban gedung kantor dan inventaris;
- d. pemenuhan kewajiban modal minimum;
- e. terciptanya kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat;
- f. penutup dari kerugian aktiva bank;
- g. simbol dari kekayaan aset perusahaan;
- h. peningkatan dari operasional bank yang berjalan efisien.

Berdasarkan SEBI No: 6/23/DPNP Tahun 2004, kriteria penetapan peringkat permodalan dapat dinilai sebagai berikut:

- Peringkat 1 :  $CAR \geq 11\%$
- Peringkat 2 :  $9,5\% \leq CAR < 11\%$
- Peringkat 3 :  $8\% \leq CAR < 9,5\%$
- Peringkat 4 :  $6,5\% \leq CAR < 8\%$
- Peringkat 5 :  $CAR < 6,5\%$

Nilai CAR minimum yang wajib dimiliki oleh bank adalah sebesar 8% untuk bisa dikategorikan sebagai bank yang sehat. Semakin meninggi

nilai dari permodalan atau CAR, dapat dikatakan semakin baik kesehatan dari bank yang bersangkutan, dan sebaliknya apabila semakin merendah nilai dari permodalan atau CAR, dapat dikatakan perusahaan yang bersangkutan semakin tidak sehat.

## **12. Laporan Keuangan**

Salah satu aspek penting dalam pencapaian *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dalam perbankan Indonesia adalah transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik. Adanya transparansi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan nasional (Siamat, 2005:367).

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, berdasarkan PBI No: 3/22/PBI Tahun 2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, setiap bank wajib diwajibkan untuk membuat dan mempublikasikan laporan keuangan yang tersusun dari:

- a. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
- c. Laporan keuangan Publikasi Bulanan;
- d. Laporan Keuangan Konsolidasi.

## **13. Peran Laporan Keuangan**

Perusahaan harus memiliki laporan keuangan usaha yang baik dan rapi agar lebih mudah dalam mengelola keuangan bisnis. Usaha atau apapun

yang berhubungan dengan uang pasti membutuhkan laporan agar dapat memantau seberapa banyak pengeluaran dan seberapa banyak pemasukan dalam transaksi. Nantinya laporan keuangan ini adalah produk akhir dari proses akuntansi secara keseluruhan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap uang yang dikelola.

Ketiadaan laporan keuangan bisa menghambat usaha karena sulit untuk mengetahui pertumbuhan usaha dari waktu ke waktu. Apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akan berdampak luas pada semua hal yang terkait di dalamnya karena tidak bisa diteliti letak kesalahan yang terjadi. Tanpa laporan keuangan juga bisa menyebabkan kehilangan modal, investor dan kreditur yang bersedia memberi pinjaman, serta menyebabkan tidak adanya kerjasama dengan perusahaan lain karena keraguan terhadap kinerja perusahaan tanpa *financial report*.

Peran dari laporan ini yang lainnya adalah, sebagai sumber informasi tentang kondisi finansial suatu perusahaan sebagai pedoman apabila akan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Kreditur akan melihat laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu untuk menilai kelayakan dan kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Laporan yang sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi keuangan bisa menjadi pedoman untuk menolak atau menyetujui pinjaman yang diajukan karena kreditur harus yakin bahwa uang yang akan dipinjamkan berpotensi untuk dibayarkan kembali pada jatuh tempo yang telah ditentukan.

#### **14. Laporan Tahunan Bank Umum**

Laporan Tahunan ialah sebuah laporan lengkap yang disusun berdasarkan kinerja dari perusahaan dalam setahun. Cakupan dari laporan ini adalah membahas tentang informasi dari perusahaan yang bersangkutan mengenai kepemilikan, pengelolaan, perkembangan dari perusahaan, strategi dan kebijakan perusahaan, serta laporan yang berisikan struktur organisasi, aktifitas terkait perusahaan, bagaimana teknologi yang diterapkan oleh perusahaan, dan segala jenis produk berupa barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. LKT Bank ialah laporan finansial akhir tahun bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan Keuangan Tahunan meliputi Laporan Keuangan Individu Bank dan Laporan Keuangan Konsolidasi yang terdiri dari:

- Neraca;
- Laporan Laba Rugi;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Laporan Arus Kas;
- Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang Komitmen dan Kontinjensi.
- LK Perusahaan Induk di bidang finansial. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan (*financial holding company*) adalah badan hukum yang dibentuk oleh Perusahaan Induk untuk mengkonsolidasikan seluruh aktivitas perusahaan induk atau

kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan atau kelompok usaha di bidang pengendalian aktivitas perusahaan induk. Kegiatan di bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan lembaga kliring penyelesaian dan penjaminan;

- Informasi lain.

Laporan ini bersifat wajib untuk dibuat dalam satu tahun dan dipublikasikan minimal setahun sesudah buku tahunan yang terakhir dan harus diserahkan kepada; BI, YLKI, asosiasi daripada tiap-tiap bank yang ada di Indonesia, IBI, lembaga penelitian yang meneliti di bidang ekonomi dan finansial, majalah ekonomi dan keuangan (paling minimal 6 bulan dari masa berlaku buku terakhir.) (Siamat, 2005:368)

## **15. Analisis Laporan Keuangan**

Tujuan analisis keuangan bisa ditinjau dari pandangan seorang analis. Seorang pemegang saham atau calon pemegang saham akan menganalisis perusahaan untuk memperoleh kesimpulan apakah saham perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak. Demikian juga halnya dengan pemberi kredit, *supplier*, dan pemerintah.

Analisis keuangan pada dasarnya ingin melihat prospek dan risiko perusahaan. Prospek bisa dilihat dari tingkat keuntungan (profitabilitas) dan risiko bisa dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan. Seorang analis keuangan harus

melakukan beberapa langkah: (1) menentukan tujuan dari analisis keuangan, (2) memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan, dan (3) memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang mempengaruhi usaha perusahaan tersebut.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jahja, Hutami dan Iqbal (2012) yang berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional" dengan analisis rasio keuangan yang didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif. Dari hasil uji statistik *Independent Sample t-Test* dapat diketahui bahwa rata-rata *Loan to Deposit Ratio* dan *Return On Assets* pada keuangan perbankan syariah lebih baik secara signifikan dibandingkan dengan perbankan konvensional, sedangkan pada rasio-rasio yang lain, seperti *Non Performing Loan* dan *Capital Adequacy Ratio* perbankan syariah lebih rendah kualitasnya dibandingkan perbankan konvensional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana, Rosyid dan Fakhriana (2015) yang berjudul "Tingkat Kesehatan Bank BUMN Syariah dengan Bank BUMN Konvensional: Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*)" dengan analisis rasio keuangan (*Financial Ratio Analysis*) yang didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif. Dari hasil uji Uji Mann-Whitney dapat diketahui bahwa tidak adanya perbedaan tingkat kesehatan BUMN Syariah dan BUMN Konvensional dalam rasio *Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Good Corporate Governance dan Capital Adequacy*

*Ratio* di tahun 2012-2014, namun adanya perbedaan tingkat kesehatan BUMN Syariah dan BUMN Konvensional dalam rasio *Return On Assets* di tahun 2012-2014.

Berdasarkan penelitian Sugari, Sunarko, Giyatno (2015) yang berjudul "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Syariah dan Konvensional dengan Menggunakan Metode RGEC" dengan analisis rasio keuangan yang didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif. Dari hasil Uji Mann-Whitney dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan antara bank syariah dan bank konvensional dilihat dari faktor profil risiko dan tata kelola perusahaan. Namun tidak adanya perbedaan yang signifikan antara BUMN syariah dan BUMN konvensional jika dilihat dari faktor *earnings* dan *capital*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Daniswara (2016) yang berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan berdasarkan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital* (RGEC) pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode 2011-2014" dengan analisis rasio keuangan yang didasarkan pada data yang bersifat kuantitatif. Dari hasil Uji uji statistik *Independent Sample t-Test* dan *Mann-Whitney Test* dapat dibuktikan bahwa terdapat perbedaan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah apabila ditinjau dari rasio *Risk Profile* (NPL, NOP, LDR), *Earnings* (ROA) dan *Capital* (CAR). Sementara pada rasio *Good Corporate Governance* tidak dapat dibuktikan bahwa terdapat beberapa perbedaan diantara BUMN konvensional dan BUMN syariah.

### C. Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan penulis pada penelitian kali ini adalah ada atau tidaknya perbedaan antara tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional yang dirinci sebagai berikut:

#### 1. *Non Performing Loan* (NPL)

Risiko yang dihadapi perbankan syariah relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional karena pedoman penerapan manajemen risiko yang selama ini dijalankan oleh perbankan syariah sebagian besar mengadopsi dari perbankan konvensional. Selain memiliki risiko yang sama dengan risiko pada bank konvensional, bank syariah juga memiliki risiko yang tersendiri (khas) karena pada setiap kegiatan operasionalnya harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit atau sering pula disebut dengan *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan (Siamat, 2005:280). Pada bank umum, pembiayaan disebut pinjaman, sementara di bank syariah disebut pembiayaan, sedangkan untuk balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan* atau deposit) dalam persentase yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu, persyaratan pengajuan kredit pada perbankan syariah lebih ketat dari perbankan konvensional sehingga risiko kredit dari perbankan syariah lebih kecil dari perbankan konvensional. Mekanisme seperti itu, akan mencegah kemungkinan dana



kredit digunakan untuk transaksi spekulasi. Jika terjadi default, bank mudah mendapatkan dananya kembali karena ada aset yang nilainya jelas berupa sejumlah kewajiban yang dialirkan. Maka dari itu risiko perbankan syariah relatif lebih kecil dibandingkan oleh perbankan konvensional. Risiko kredit dapat ditunjukkan dengan rumus *Non Performing Loan (NPL)*, dimana hasil NPL merupakan persentase dan semakin rendah rasionya, maka semakin rendah pula kemungkinan bank untuk mengalami kerugian. Melihat pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Jahja, Renita dan Iqbal (2012) menunjukkan hasil dimana BUMN konvensional dan BUMN syariah memiliki perbedaan sangat signifikan dalam rasio NPL, dimana rasio NPL bank konvensional lebih baik daripada bank syariah. Penelitian ini didukung juga oleh penelitian Sugari, Sunarko dan Giyatno (2015) yang menunjukkan hasil terdapat perbedaan yang signifikan pada profil risiko BUMN konvensional dan BUMN syariah. Berdasarkan uraian di atas dan merujuk pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah dengan Bank Konvensional ditinjau dari faktor NPL selama periode 2012-2016**

## 2. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Risiko Likuiditas atau *liquidity risk* adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka

memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung pada suatu waktu (Siamat, 2005:280). Risiko ini akan mengukur risiko yang dihadapi oleh bank apabila bank gagal memenuhi kewajiban terhadap deposannya dengan harta likuid yang dimiliki. Bank tidak dapat leluasa memaksimalkan pendapatan karena adanya desakan kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu bank harus memperhatikan jumlah likuiditas yang tepat. Dalam dunia perbankan syariah, sumber dana dari penabung akan di kelola sebagai anggapan dana yang dititipkan atau dana yang diinvestasikan. Konsep daripada dana yang dititipkan maksudnya ialah, pada waktu kapanpun nasabah meminta dana tersebut untuk ditarik, pihak bank wajib memenuhi permintaan nasabah, akibat yang terjadi yaitu dana titipan tersebut menjadi sangat likuid. Sedangkan dengan dana deposito yang ada pada perbankan konvensional jelas berbeda pengelolaannya seperti dana titipan dan investasi, dimana dana deposito digunakan untuk membungakan dana yang disimpan. Akan tetapi dikarenakan dana yang diendapkan tidak berlangsung lama alias hanya sekedar "dititipkan", maka pihak dari bank boleh untuk tidak memberikan imbal hasil. Namun apabila dana tersebut mengikuti keinginan nasabah untuk diinvestasikan, konsep investasi sendiri berarti usaha yang siap untuk bertanggungjawab atas segala risiko, artinya pihak bank dan pihak investor harus siap berbagi laba maupun risiko yang akan dihadapi. Melihat pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Jahja, Renita dan Iqbal (2012) menunjukkan hasil dimana perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan yang amat terlihat pada

rasio LDR, dimana rasio FDR bank syariah lebih baik daripada bank konvensional. Penelitian ini didukung juga oleh penelitian Sugari, Sunarko dan Giyatno (2015) yang menunjukkan hasil terdapat perbedaan yang signifikan pada profil risiko bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan uraian di atas dan merujuk pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah dengan Bank Konvensional ditinjau dari faktor LDR selama periode 2012-2016**

### 3. *Good Corporate Governance (GCG)*

Pengelolaan perbankan memerlukan penerapan GCG yang memadai. Bisnis perbankan dijalankan oleh sumber daya manusia sebagai faktor yang paling utama dan wajib untuk berkompetensi dan integritas yang unggul. Faktor dari tata kelola perusahaan ialah bagaimana perusahaan dapat dinilai kualitasnya melalui manajemen perbankan dalam implementasi prinsip daripada GCG atau tata kelola perusahaan. Dilandasi oleh 5 prinsip dasar GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan kewajaran, nantinya peringkat faktor GCG akan dikategorikan ke dalam lima peringkat, yang mana semakin kecilnya peringkat yang diraih perusahaan pada faktor GCG, maka dapat diakui bahwa perusahaan tersebut lebih baik dalam menerapkan prinsip GCG-nya di dalam perusahaan karena peringkat yang kecil menunjukkan implementasi prinsip tata kelola

perusahaan yang lebih unggul. Dengan berlandaskan pada prinsip syariah, diharapkan bankir syariah lebih unggul dalam mengimplementasikan GCG jika dibandingkan dengan bankir konvensional mengingat lembaga perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah ke dalam lembaga bisnis. Melihat pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Sugari, Sunarko dan Giyatno (2015) menunjukkan hasil bahwa didapati perbedaan yang signifikan terhadap nilai komposit tata kelola perusahaan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penelitian ini didukung juga oleh penelitian Daniswara (2016) yang menunjukkan hasil dimana perbankan syariah menunjukkan rasio GCG lebih baik daripada perbankan konvensional pada umumnya. Ditinjau dari uraian di atas dan merujuk pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah dengan Bank Konvensional ditinjau dari faktor GCG selama periode 2012-2016**

#### 4. *Return On Assets (ROA)*

Prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) memberikan sistem return yang berbeda daripada yang dianut oleh perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga sebagai imbalan dari dana yang masuk maupun keluar. Sementara sistem bagi hasil yang dianut oleh perbankan syariah dilakukan berdasarkan nisbah keuntungan yang disepakati oleh bank dan

nasabah sehingga tidak dipengaruhi oleh naik turunnya suku bunga pinjaman. Namun, sistem bagi hasil dipengaruhi oleh keuntungan yang didapatkan dari sejumlah modal yang disertakan. Dikarenakan adanya disimilaritas dari nilai perolehan keuntungan diantara BUMN konvensional dan BUMN syariah, pengukuran peringkat dari daya guna usaha dan daya laba yang diraih oleh BUMN konvensional dan BUMN syariah pada periode yang ditentukan sudah terbukti dengan adanya disimilaritas diantara keduanya. Perbedaan jumlah aset yang ada pada BUMN konvensional dan BUMN syariah serta mengakibatkan jenjang di antara keduanya karena semakin banyak aset, maka diharapkan semakin tinggi potensi tingkat laba yang diraih perbankan, sehingga semakin baik juga tingkat kesehatan bank pada faktor rentabilitas dilihat dari sisi penggunaan aset. Jika dilihat dari umurnya bank BUMN konvensional lebih tua dibanding dengan bank BUMN syariah yang masih tergolong masih muda dalam industri perbankan di Indonesia sehingga aset yang didapat bank BUMN konvensional lebih tinggi dibanding bank BUMN syariah. Melihat pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Fitriana, Rosyid dan Fakhрина (2015), dapat diketahui bahwa ROA antara bank syariah dengan bank konvensional menghasilkan kesimpulan bahwa adanya perbedaan tingkat kesehatan BUMN konvensional dan BUMN syariah. Penelitian ini didukung juga oleh penelitian Daniswara (2016) yang menunjukkan hasil dimana perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki disimilaritas yang sangat berbeda pada rasio ROA, dimana rasio ROA bank konvensional lebih baik

daripada bank syariah. Berdasarkan uraian di atas dan merujuk pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H4 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah dengan Bank Konvensional ditinjau dari faktor ROA selama periode 2012-2016**

#### 5. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Penilaian atas faktor CAR mencakup evaluasi dari kecukupan permodalan serta bagaimana perusahaan mengelola permodalan tersebut. Dalam PBI No: 15/12/PBI Tahun 2013 Tentang KPMM Bank Umum, di dalamnya telah dijelaskan bahwa pada saat melakukan penilaian KPMM, bank sudah seharusnya menghubungkan antara KPMM yang ditentukan sesuai dengan profil risiko karena modal tersebut akan dijadikan sebagai antisipasi dari mengatasi risiko yang mungkin akan terjadi pada perusahaan di masa yang akan datang. Selain daripada itu, bank harus menyesuaikan modal tambahan sebagai tanggahan yang sudah diatur persentasenya di dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai KPMM teruntuk tiap-tiap bank umum. Perlu diingat bahwa semakin besar risiko suatu bank yang akan dihadapi nanti, pastinya semakin tinggi pula persentase mengenai modal wajib minimum yang harus disediakan sebagai antisipasi dari risiko tersebut di masa depan. Dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah dan juga banyaknya jenis pembiayaan, maka profil risiko yang harus dihadapi oleh bank syariah pun akan berbeda dengan bank konvensional. Melihat pada


penelitian sebelumnya yaitu penelitian Sugari, Sunarko dan Giyatno (2015) memberikan hasil yaitu terdapat perbedaan yang sangat berbeda terhadap rasio permodalan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Penelitian ini didukung juga oleh penelitian Daniswara (2016) yang menunjukkan hasil dimana perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan yang amat jauh pada rasio CAR, dimana rasio CAR perbankan syariah lebih unggul daripada perbankan konvensional. Berdasarkan uraian di atas dan merujuk pada hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H5 : Terdapat perbedaan tingkat kesehatan Bank Syariah dengan Bank Konvensional ditinjau dari faktor CAR selama periode 2012-2016**

#### **D. Model Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu menganalisis data-data laporan keuangan untuk mengetahui bagaimana perbandingan penilaian tingkat kesehatan diantara perbankan konvensional dan perbankan syariah yang ada di dalam daftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kerangka model dalam penelitian ini berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:



Gambar 2.2. Model Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu menganalisis data-data laporan keuangan untuk mengetahui bagaimana perbandingan penilaian tingkat kesehatan diantara perbankan konvensional dan perbankan syariah yang ada di dalam daftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan teknik analisis deskriptif maka jenis dari data yang akan dipakai dalam penelitian kali ini diklasifikasikan sebagai data sekunder, yang mana data tersebut ialah data yang telah dipublikasikan secara resmi oleh bank-bank yang akan diteliti melalui website dari masing-masing perbankan yang



bersangkutan. Setelah dibandingkan dan diuji, peneliti akan memberikan deskripsi mengenai bank mana yang lebih sehat dan dilihat dari faktor yang berkaitan dengan metode RGEC sesuai dengan judul penelitian.